



P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan XXX pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 06 Maret 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 157/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Februari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.4/PW.01/017/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 05 Maret 2014.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di XXX.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang orang anak bernama XXX, berumur 14 bulan, saat ini tinggal bersama penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena gaji tergugat hanya diperuntukkan kepada orangtua tergugat tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga penggugat dan anaknya.
 - b. Antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana penggugat sudah tidak betah tinggal di rumah orangtua tergugat sebaliknya tergugat tidak mau pindah ke asrama yang telah disewa oleh orangtua penggugat untuk penggugat dan tergugat.
 - c. Orangtua dan saudara tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat cekcok terus-menerus;
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan Maret 2013 penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di jalan XXX dan meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di XXX karena tidak tahan dengan kelakuan orangtua tergugat yang selalu mengambil dan mengatur gaji tergugat.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang berlangsung sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, dan sejak itu tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat XXX;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA Prg tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.01.4/PW.01/017/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saudara seibu dengan penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di rumah orangtua tergugat di XXX selama kurang lebih satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat terlalu tergantung sama orangtuanya dan sampai gajinya dipegang sendiri oleh orangtuanya sehingga tergugat memberikan uang kepada penggugat hanya sekitar Rp 200. 000,-(dua ratus ribu rupiah sampai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi karena penggugat tidak tahan atas sikap tergugat yang lebih memilih orangtuanya daripada penggugat.
- Bahwa orangtua penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan menyewakan rumah untuk tempat tinggal penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat lebih memilih tinggal di rumah orangtuanya dan terakhir ini sudah tidak ada lagi usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah memilih bercerai dengan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak pernah lagi saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat dan lebih baik diceraikan.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Agni Sakira umur satu tahun yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis bahkan terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 .
- Bahwa penyebab percekocokan tersebut karena orangtua selalu ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sampai masalah gaji tergugat semua diberikan kepada orangtuanya dan orangtuanya yang memberikan uang kepada penggugat sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan penggugat dan anaknya .
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan tergugat yang hingga kini sudah satu tahun lamnya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh



karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) maka tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 sudah terjadi percekocan dan pertengkaran karena tergugat tidak membri nafkah yang layak kepada penggugat dan orangtua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat pulang ke rumah orangtuanya sejak Meret 2013 dan sejak itu tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dianggap telah diakui oleh tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus, maka penggugat tetap dibenai bukti.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX .

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Februari 2012 dan telah dikarunia satu orang anak.
- Bahwa semula penggugat dan tergugat rukun selama sekitar satu tahun kemudian sejak awal tahun 2013 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan orangtua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun hanya tanpa nafkah lahir batin dan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M., bertepatan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs.Hasan Latta sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Majidah

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)